

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menimbulkan dampak negatif diantaranya polusi udara hasil dari pembakaran hutan dan lahan, selain itu dampak kesehatan yang diterima masyarakat juga cukup besar. Salah satu wilayah di Indonesia yang mengalami permasalahan polusi udara dari kebakaran hutan dan lahan adalah Pulau Kalimantan. Kondisi geografis wilayah Kalimantan yang memiliki hutan hujan tropis besar dan kondisi tanah yang bergambut membuat wilayah ini sering mengalami kebakaran hutan yang cukup besar tiap tahunnya. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan tersebut menimbulkan asap yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik materil maupun immateril. Selain berdampak pada kabut asap, kebakaran hutan di Kalimantan juga memberikan dampak kerusakan lahan yang cukup parah. (Darmawan, 2015).

Dalam “Agama Islam, Muslim diwajibkan menjaga lingkungan bahkan Agama Islam telah mengonsepan tentang menjaga lingkungan. Agama Islam telah melarang segala bentuk pengrusakan terhadap alam sekitar, baik pengrusakan secara langsung maupun tidak langsung. Kaum Muslimin, harus menjadi yang terdepan dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar.

Oleh karena itu, seyogyanya setiap Muslim memahami landasan-landasan pelestarian lingkungan hidup. Karena pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua umat manusia sebagai pemikul amanah untuk menghuni bumi Allâh Azza wa Jalla ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Karena bumi yang di tempati ini adalah milik Allâh Azza wa Jalla dan kita hanya diamanahkan untuk menempatinnya sampai pada batas waktu yang telah Allâh Azza wa Jalla tetapkan. Oleh karena itu, manusia tidak boleh semenamena mengeksplorasi alam tanpa memikirkan akibat yang muncul. Allâh Azza wa Jalla berfirman :

تِلْكَ آيَاتُ هَالِلٍ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا هَالِلٌ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ

Itulah ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar dan tiadalah Allâh berkehendak untuk menganiaya hamba-hambaNya. [Ali Imrân/3:108]

Allah Azza wa Jalla menciptakan alam ini bukan tanpa tujuan. Alam ini merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas pokok mereka yang merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia. Alam adalah tempat beribadah hanya kepada Allâh semata. Allâh Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الْهٰذِيْنَ يَدْكُرُوْنَ هَالِلٍ قِيَامًا وَقَعُوْدًا وَعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّهُرُوْنَ فِى خَلْقِ الْاَسْمَاٰتِ وَالرُّضْرِ رَبِّهِنَا
مَا خَلَقْتُمْ هٰذَا بِاِطْلٍ سُبْحٰنَكَ فَتِنًا

عَذَابَ النَّهَارِ

(Yaitu) Orang-orang yang mengingat Allâh sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Rabb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. [Ali Imrân/3:191]

Syariat Islam sangat memperhatikan kelestarian alam, meskipun dalam jihâd fi sabîlillah. Kaum Muslimin tidak diperbolehkan membakar dan menebangi pohon tanpa alasan dan keperluan yang jelas. Allâh Azza wa Jalla menyebutkan firmanNya :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّهَاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allâh merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). [ar-Rûm/30:41]

Ibnu Katsîr rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, “Zaid bin Râfi’ berkata, ‘Telah nampak kerusakan,’ maksudnya hujan tidak turun di daratan yang mengakibatkan paceklik dan di lautan yang menimpa binatang-binatangnya.” Mujâhid rahimahullah mengatakan, “Apabila orang zhâlim berkuasa lalu ia berbuat zhâlim dan kerusakan, maka Allâh

Azza wa Jalla akan menahan hujan karenanya, hingga hancurlah persawahan dan anak keturunan. Sesungguhnya Allâh Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai kerusakan.”

Dalam ayat ayat Al Quran dan Tafsir para Ulama menunjukan bahwa Lingkungan adalah sesuatu yang harus di Jaga karena menjadi tempat hidup bukan hanya manusia namun juga Mahluk lainnya. Oleh karena itu pembekaran hutan dalam Islam adalah suatu tindakan Yang Zhalim dan tidak di benarkan. Namun maraknya kebakaran hutan di Indonesia Khususnya di Pulau Kalimantan menunjukan adanya keegoisan manusia dalam mengelola sumber daya alam dengan alasan materil. Namun kini muncul pertanyaan pembukaan lahan berupa pembakaran hutan baik sengaja maupun tidak disengaja serta alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan apakah benar benar memberikan keuntungan yang positif bagi daerah tersebut”.

Menurut data dinas Lingkungan dan tata kota Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Kondisi air di sungai barito sebagai salah satu sungai terpanjang di Kalimantan memiliki tingkat ph keasaman yang cukup tinggi yaitu 5.8, sedangkan kondisi layak konsumsi atau ph Normal air adalah antara 6.5 sampai 8.5. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh kebakaran hutan besar pada tahun 1992 dan tahun 2013 yang mana menghancurkan 5800 hektar atau sekitar 50% hutan dan lahan pertanian serta perkebunan di Kabupatenbarito kuala. (Ansari 2017).

Selain itu data menurut kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2018 lahan gambut di Provinsi Kalimantan Selatan telah rusak sebesar 60% dari 106.000 hektar. Dimana 70% diakibatkan kebakaran hutan sedangkan sisanya akibat pertambangan dan pembukaan lahan untuk pertanian.

Di Provinsi Kalimantan Barat kebakaran hutan memiliki dampak kesehatan yang cukup mengkhawatirkan. Dimana menurut laporan DKP Kalimantan Barat 2018 Prevensi ISPA adalah 8.97% tertinggi di seluruh Indonesia. Dampak kesehatan ini juga terjadi di Provinsi Kalimantan Timur walaupun kasus kebakaran hutan di Kalimantan Timur relatif lebih kecil dibandingkan Provinsi lain di Pulau Kalimantan. Sedangkan menurut data posko KARHUTALA (Kebakaran Hutan dan Lahan) Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, terdapat beberapa daerah krisis yang terkepung asap dengan jarak pandang (*visibility*) di bawah 500 meter diantaranya adalah Kota Palangkaraya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten kapuas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Kabut asap telah mengakibatkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di 14 kabupaten/kota dengan jumlah kasus sekitar 11.751 kasus di bulan agustus 2017, sekitar 23.795 kasus di bulan September 2017 dan sekitar 13.949.

Selain itu Prevensi ISPA seluruh Pulau Kalimantan juga terbilang tinggi. Angka tertinggi di dapat pada tahunj 2016 dimana terjadi

kebakaran hutan besar di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Dimana Prevensi ISPA Kalimantan Barat mencapai 10.5% angka tertinggi yang pernah tercatat di Indonesia. Secara keseluruhan Provinsi Provinsi di Pulau Kalimantan juga memiliki Prevensi ISPA antara 7&-8% diatas rata rata Prevensi ISPA di Indonesia yaitu 6%.

Pemaparan di atas menggambarkan kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia semakin hari semakin memprihatinkan, bahkan telah membahayakan kehidupan manusia. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut dalam konvensi stockholm di swedia 1972 yang telah berkomitmen melakukan pembangunan berwawasan. Oleh karenanya diperlukan konsep yang mampu menyeimbangkan konsep Lingkungan tersebut. Filosofi lahirnya undangundang Nomor. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan hasil dari konvensi tersebut.

Hukum Lingkungan dibentuk tidak untuk menghalangi ataupun menghambat terjadinya pembangunan maupun industrilisasi di daerah maupun di kota, ataupun mengabaikan kenyataan bahwa sumber daya alam untuk dimanfaatkan. Banyak yang berpendapat keliru dengan menyatakan bahwa dengan adanya undang-undang Nomor 23 tahun 1997 dan undangundang Nomor 32 tahun 2009 menghambat pemanfaatan sumber daya alam maupun pembangunan. Sesungguhnya hukum

Lingkungan mendasarkan dirinya pada upaya sinergis pemanfaatan alam, pembangunan dan penataan Lingkungan. Meskipun kenyataannya bahwa upaya sinergis dan pemaduan hukum Lingkungan dengan kerakusan manusia dalam pembangunan masih merupakan persoalan rumit.

Parahnya kebakaran hutan ini juga memberikan beban tambahan untuk ekonomi Provinsi di Kalimantan . Kondisi ekonomi Provinsi Provinsi di Kalimantan yang masih di bawah Provinsi lain di Indonesia juga memberikan masalah lain dalam penanggulangan bencana ini. Provinsi di Kalimantan rata- rata hanya memiliki PDRB 100 sampai 500 Miliar Rupiah pertahun pada data tahun 2018. Kecuali Kalimantan Timur, memiliki PDRB 700 sampai 1000 Miliar pertahun pada data tahun 2018. Menurut data laporan BPS pengeluaran PDRB 2020 kontribusi ekonomi

Pulau Kalimantan terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan sampai triwulan ke 2 tahun 2020 hanya 8.3%, kalah jauh dengan Pulau Jawa yang mencapai kontribusi ekonomi sebesar 59.% dan Pulau Sumatera sebesar 21.3%.

TABEL 1.1.

Pengeluaran PDRB Kalimantan tahun 2018

NO	Provinsi	PDRB Tahun 2018 (Dalam Miliar Rupiah)

1	Kalimantan Tengah	138.740
2	Kalimantan Selatan	171.940
3	Kalimantan Barat	194.030
4	Kalimantan Timur	738.120

Sumber : Kementerian Keuangan

Untuk pertumbuhan ekonomi Provinsi di Kalimantan juga terbilang rendah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi di Kalimantan adalah 4,6% di bawah rata-rata nasional 5,6%.

Bahkan untuk tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur minus 1,08%. Kondisi ekonomi ini memberikan beban tambahan bagi pemerintah Provinsi di Kalimantan. Pada tahun 2016 pemerintah Kalimantan Tengah menggelontorkan dana sebesar 30 Miliar Rupiah untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan asap, selain itu pemerintah Kalimantan Tengah kalah dalam gugatan oleh walhi di tahun yang sama sehingga harus mengganti kerugian yang di timbulkan oleh kebakaran hutan di taman nasional tanjung puting. Sedangkan di tahun yang sama Provinsi Kalimantan Selatan mengeluarkan dana 27 Miliar rupiah untuk perbaikan lahan pertanian dan perkebunan akibat kebakaran hutan dan tambang. Sedangkan Provinsi Kalimantan Barat harus menanggung biaya pengobatan bagi pengidap ISPA dan ganti rugi untuk kerugian materil yang ditanggung masyarakat akibat kebakaran hutan di

tahun 2016. Bagi Provinsi Provinsi ini biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan merupakan biaya yang tidak efisien dan harus memotong anggaran lain, terbukti dari tahun 2015 hingga tahun 2019 APBD untuk Provinsi di Pulau Kalimantan selalu defisit kecuali untuk Provinsi Kalimantan Timur.

Struktur ekonomi di Pulau Kalimantan yang mayoritas masih bertopang pada sektor hulu atau sektor yang berkaitan langsung dengan alam adalah faktor lain mengapa bencana kebakaran hutan sangat berdampak pada ekonomi di Pulau Kalimantan. Provinsi di Kalimantan mayoritas ekonominya di dukung oleh sumber daya alam berupa bahan tambang. Dimana 40% pada Provinsi di Kalimantan secara keseluruhan berasal dari bahan tambang. 20% adalah dari pertanian dan perkebunan. (Darmawan 2015)

Perkebunan di Pulau Kalimantan kebanyakan terdiri dari perkebunan sawit dan karet. Untuk perkebunan sawit sendiri memiliki luas yang cukup besar menurut data pada tahun 2016 lahan sawit di Pulau Kalimantan seluas 4 juta hektar dimana yang terbesar ada di Provinsi

Kalimantan Timur dengan 1,2 juta hektar dan yang terkecil di Kalimantan Selatan sekitar 500 ribu hektar. Hingga pertengahan tahun 2020 luas kebun ini mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai 5.5 juta hektar dimana di Provinsi Kalimantan Timur mencapai 1.9 juta hektar. Kebun karet ini menurut kemententrian pertanian 90% lahan ini dimiliki oleh perusahaan besar. Sedangkan 10% dimiliki oleh

perorangan. Untuk lahan karet sendiri menurut data Kementerian pertanian secara keseluruhan di Pulau Kalimantan mencapai 900 ribu hektar pada perTengahan tahun 2020. Dimana Kalimantan Barat memiliki luas kebun karet terbesar dengan 390 hektar, sedangkan yang terkecil adalah Kalimantan Timur dengan luas kebun karet 90 ribu hektar.

Luas perkebunan karet ini tentu merupakan sumber pendapatan bagi daerah yang cukup besar. Pada tahun 2016 sampai 2019 rata-rata pajak retribusi yang didapatkan oleh Provinsi Kalimantan Timur dari perkebunan adalah mencapai 1,2 Miliar Rupiah. Sedangkan untuk Provinsi lain di Kalimantan sekitar 900 sampai 1 Miliar Rupiah pertahun. Serta dampak perputaran ekonomi dari perkebunan ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi perekonomian dia Pulau Kalimantan setelah sektor pertambangan. Menurut data bps kontribusi ekonomi dari sekotor perkebunan pada tahun 2019 rata rata diatas 20% untuk PDRB di Pulau Kalimantan.

TABEL 1.2.

Kontribusi Sektor Perkebunan Di Pulau Kalimantan
Pada Tahun 2019

No	Provinsi	Persentase Kontribusi
1	Kalimantan Barat	20%

2	Kalimantan Timur	29%
3	Kalimantan Selatan	16%
4	Kalimantan Tengah	27%

Sumber : BPS data di olah.

Namun tidak dapat dipungkiri luas dan besarnya pendapatan dari perkebunan ini berbanding lurus dengan jumlah kebakaran hutan di Kalimantan. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup kebakaran terbesar terjadi pada sekitar tahun 2015 hingga 2016. Pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan namun hingga tahun 2019 kembali mengalami kenaikan seperti dalam tabel berikut;

TABEL 1.3.

Luas Lahan Kebakaran Hutan Kalimantan tahun 2015

- 2019

No	Provinsi	Jumlah Luas Kebakaran Hutan di Provinsi Kalimantan tahun 2015-2019 (Dalam heaktar)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kalimantan Barat	93.515,80	9.174,19	7.467,33	68.422,03	151.919,00
2	Kalimantan Timur	69.352,96	43.136,78	676,38	27.893,20	68.524,00
3	Kalimantan Selatan	196.516,77	2.331,96	8.290,34	98.637,99	137.848,00
4	Kalimantan Tengah	583.833,44	6.148,42	1.743,82	47.432,57	317.749,00

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup

Kenaikan jumlah kebakaran hutan ini menurut kementerian Lingkungan Hidup di akibatkan oleh jumlah penagalihan fungsi lahan yang cukup masif baik untuk perkebunan atau pertanian. Pembukaan lahan dengan motede membakar lahan secara tradisional merupakan salah satu faktor adanay kebakaran lahan. Sebanyak 70% kasus kebakaran hutan di Kalimantan diakibatkan oleh keteledoran msasyarakat dalam pembukaan alahan maupun pembersihan lahan pasca panen.Tentu ini memberikan pertanyaan apakah kasus kebakaran hutan memberikan dampak ekonomi bagi Provinsi Provinsi di Kalimantan. Oleh karena itu penulis memberikan judul skripsi ini “FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DAERAH TERDAMPAK KEBAKARAN HUTAN STUDI KASUS PULAU KALIMANTAN (Periode Kasus Tahun 2010-2018)”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, mengingat faktor keterbatasan yang ada, maka penulis membatasi penelitian ini yaitu hanya dengan meneliti dan berfokus pada:

1. Variabel Dependen Dalam Penelitian Ini Adalah Pendapatan Asli Daerah Dari 4 Provinsi Di Pulau Kalimantan Yaitu. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah pada tahun 2010 - 2018.
2. Variabel Independen Dalam Penelitian Ini Adalah Jumlah Kasus Kebakaran Hutan, Prevensi Pengidap ISPA, dan Pajak Retribusi Perkebunan. Dari 4 Provinsi Di Pulau Kalimantan Yaitu. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah pada tahun 2010 - 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Kasus Kebakaran Hutan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Pada Tahun 2010 – 2018?.
2. Bagaimana pengaruh pajak ritribusi perkebunan terhadap Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kalimantan

Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Pada Tahun 2010 – 2018?.

3. Bagaimana pengaruh Prevensi ISPA terhadap Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Pada Tahun 2010 – 2018?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Kasus Kebakaran Hutan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Pada Tahun 2010 – 2018?.
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak ritribusi perkebunan terhadap Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Pada Tahun 2010 – 2018?.
3. Untuk mengetahui pengaruh Prevensi ISPA terhadap Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Tengah Pada Tahun 2010 – 2018?.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk Penulis

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan yaitu dengan menerapkan teori yang sudah ada, khususnya mengenai pengaruh kebakaran hutan di Kalimantan terhadap ekonomi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Untuk Pemerintah

Penelitian ini dapat memberi masukan agar pemerintah mengetahui mengenai pengaruh kebakaran hutan di Kalimantan terhadap ekonomi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga pemerintah dapat memutuskan suatu kebijakan yang tepat.

3. Untuk Peneliti Berikutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi perihal mengenai Pengaruh Kebakaran Hutan di Kalimantan Terhadap Ekonomi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.